



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang  
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB** bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,**”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar ***Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 4 (empat) ball plastik bening.
  - 1 (satu) plastik biru.
  - 2 unit timbangan digital.
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 0853 7603 5898
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 0853 6343 3730.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, pada hari Senin Tanggal 11 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Mandau KM. 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



**Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah Terdakwa lalu menjumpai Terdakwa dengan maksud ingin menitipkan 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya, lalu Terdakwa menanyakan apa isi dari kantong yang dititip oleh BU HENG Als AHENG Als AHONG, pada saat itu BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan bahwa isi kantong tersebut Narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan berapa isinya ini, namun pada saat itu dijawab sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG hanya menjawab "NANTI AJALAH", lalu sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG juga mengatakan akan menjemput kembali Narkoba jenis shabu tersebut, setelah menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut, lalu sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa duduk-duduk didapur. Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Saksi Erid Salman, Saksi Deddy Yan saputra dan Saksi Samsul Hamu mendatangi rumah Terdakwa, saat itu para Saksi menanyakan keberadaan sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG, dimana sebelumnya pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rambe ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu yang di peroleh dari sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG, lalu para Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan para Saksi mendapat informasi bahwa sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG sedang berada di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakana bahwa sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG sudah pergi dari rumah Terdakwa, namun karena Terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan penggedeladahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, lalu para Saksi langsung mengintogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya



Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)- Kantor unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 141/X/60893/2021 Tanggal 13 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 31,14 gram (tiga puluh satu koma empat belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan.
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 28,10 Gram (dua puluh delapan koma sepuluh gram). Untuk dimusnahkan.
  4. Pembungkus dengan berat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram untuk pengadilan
- Berdasarkan hasil Laboratuim yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB** tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, pada hari Senin Tanggal 11 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Mandau KM. 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 Wib Saksi Erid Salman, Saksi Deddy Yan saputra dan Saksi Samsul Hamu mendatangi rumah Terdakwa, saat itu para Saksi menanyakan keberadaan sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG, yang dicurigai membawa Narkotika, dimana sebelumnya pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rambe ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang di peroleh dari sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG, lalu para Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan para Saksi mendapat informasi bahwa sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG sedang berada di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG sudah pergi dari rumah Terdakwa, namun karena Terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan penggedeladahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, lalu para Saksi langsung mengintogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)- Kantor unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 141/X/60893/2021 Tanggal 13 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 31,14 gram (tiga puluh satu koma empat belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan.
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 28,10 Gram (dua puluh delapan koma sepuluh gram). Untuk dimusnahkan.
  4. Pembungkus dengan berat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat) gram untuk pengadilan
- Berdasarkan hasil Laboratuim yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB** tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, pada hari Senin Tanggal 11 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Mandau KM. 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh TERDAKWA Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah Terdakwa lalu menjumpai Terdakwa dengan maksud ingin menitipkan 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya, lalu Terdakwa menanyakan apa isi dari kantong yang dititip oleh BU HENG Als AHENG Als AHONG, pada saat itu BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan bahwa isi kantong tersebut Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan berapa isinya ini, namun pada saat itu dijawab sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG hanya menjawab "NANTI AJALAH", lalu sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG juga mengatakan akan menjemput kembali Narkotika jenis shabu tersebut, setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa duduk-duduk didapur, adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong yang di buat dari botol plastik, kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirek yang telah berisi narkotika jenis.

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. R/48/X/2021/LAB tanggal 15 Oktober 2021 **positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh TERDAKWA Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah Terdakwa lalu menjumpai Terdakwa dengan maksud ingin menitipkan 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya, lalu Terdakwa menanyakan apa isi dari kantong yang dititip oleh BU HENG Als AHENG Als AHONG, pada saat itu BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan bahwa isi kantong tersebut Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menanyakan berapa isinya ini,

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun pada saat itu dijawab sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG hanya menjawab "NANTI AJALAH", lalu sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG juga mengatakan akan menjemput kembali Narkotika jenis shabu tersebut, setelah menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Terdakwa duduk-duduk didapur. Selanjutnya sekira jam 20.30 wib Saksi Erid Salman, Saksi Deddy Yan saputra dan Saksi Samsul Hamu mendatangi rumah Terdakwa, saat itu para Saksi menanyakan keberadaan sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG, dimana sebelumnya pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rambe ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang di peroleh dari sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG, lalu para Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan para Saksi mendapat informasi bahwa sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG sedang berada di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakana bahwa sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG sudah pergi dari rumah Terdakwa, namun karena Terdakwa menunjukkan gelagat yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan penggedeladahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, lalu para Saksi langsung mengintogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)- Kantor unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 141/X/60893/2021 Tanggal 13 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 31,14 gram (tiga puluh satu koma empat belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma sepuluh gram). Untuk BPOM.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 Gram (nol koma dua puluh gram). Untuk Pengadilan.
  3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 28,10 Gram (dua puluh delapan koma sepuluh gram). Untuk dimusnahkan.
  4. Pembungkus dengan berat 2,74 gram (dua koma tujuh puluh empat gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB** tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. LAB : 1770/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 An. Terdakwa **SYAMSUDIN Als ABAH Bin SARKIB**, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku pemeriksa di Laboratoris Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) plastik warna biru yang dititip oleh sdr BU HENG Als AHENG Als AHONG berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Terdakwa langsung menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, tetapi terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya..

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERID SALMAN, S.H.,M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa sedangkan 4 (empat) ball plastik bening dan 2 (dua) unit timbangan digital ditemukan digudang dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No sim card 085376035898 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 085363433730 ditemukan diatas meja dekat dengan posisi Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. RAMBE yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa shabu miliknya diperoleh dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG dan kemudian saksi bersama rekan mendapatkan informasi Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib kami tiba di rumah Terdakwa di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar namun tidak melihat Sdr. BU HENG Als AHENG di rumah tersebut dan karena Terdakwa menunjukkan tingkah yang mencurigakan saksi bersama rekan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut adalah milik Sdr. BU HENG Als AHENG dan hanya ditiptkan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) plastik biru berisikan 9 (sembilan) paket narkotika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



yang dibungkus dengan plastik bening dari temannya yang bernama Sdr.

BU HENG Als AHENG Als AHONG;

- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang saksi sita pada Terdakwa tersebut ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dirumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut hanya digunakan saja oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa sedangkan 4 (empat) ball plastik bening dan 2 (dua) unit timbangan digital ditemukan digudang dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No sim card 085376035898 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 085363433730 ditemukan diatas meja dekat dengan posisi Terdakwa saat ditangkap;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. RAMBE yang menjelaskan bahwa barang bukti berupa shabu miliknya diperoleh dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG dan kemudian saksi bersama rekan mendapatkan informasi Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib kami tiba di rumah Terdakwa di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar namun tidak melihat Sdr. BU HENG Als AHENG di rumah tersebut dan karena Terdakwa menunjukkan tingkah yang mencurigakan saksi bersama rekan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut adalah milik Sdr. BU HENG Als AHENG dan hanya ditiptkan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) plastik biru berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dari temannya yang bernama Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti yang saksi sita pada Terdakwa tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut hanya digunakan saja oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, sedangkan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) ball plastik bening dan 2 (dua) unit timbangan digital di gudang dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 0853 7603 5898 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 0853 6343 3730 ditemukan diatas meja tepatnya di posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) ball plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 0853 7603 5898 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 0853 6343 3730 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah dikarenakan dititipkan oleh Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG sebanyak 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menerima titipan dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib di Jl.Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar sekitar 20 menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib ketika Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG datang kerumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) plastik biru yang berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening untuk Terdakwa simpan yang katanya akan diambil kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "apa ini" kemudian Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan "ini shabu" lalu Terdakwa mengatakan "berapa isinya ini" lalu dijawab Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG "nanti ajalah" dan setelah menyerahkan paket tersebut Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pergi dari rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa duduk-duduk di dapur dan sekira pukul 20.30 Wib datang beberapa orang laki-laki menanyakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG kemudian Terdakwa mengatakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG sudah pergi kemudian beberapa orang laki-laki tersebut yang merupakan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan ia menumpang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan narkoba yang dititip oleh Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG tersebut dikarenakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan hanya menitipkan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebagai obat kuat dikarenakan Terdakwa mempunyai istri muda;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening.
- 4 (empat) ball plastik bening.
- 1 (satu) plastik biru.
- 2 unit timbangan digital.
- 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 0853 7603 5898
- 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 0853 6343 3730.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. R/48/X/2021/LAB tanggal 15 Oktober 2021 **positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Polres Kampar terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) ball plastik bening dan 2 (dua) unit timbangan digital ditemukan digudang dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No sim card 085376035898 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 085363433730 ditemukan diatas meja dekat dengan posisi Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib ketika Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG datang kerumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) plastik biru yang berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening untuk Terdakwa simpan yang katanya akan diambil kembali;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "apa ini" kemudian Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan "ini shabu" lalu Terdakwa mengatakan "berapa isinya ini" lalu dijawab Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG "nanti ajalah" dan setelah menyerahkan paket tersebut Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa duduk-duduk didapur dan sekira pukul 20.30 Wib datang beberapa orang laki-laki menanyakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG kemudian Terdakwa mengatakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG sudah pergi kemudian beberapa orang laki-laki tersebut yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



- merupakan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan ia menumpang di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG dikarenakan ia mengatakan hanya menitipkan barang berupa narkoba tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagai obat kuat untuk Terdakwa karena memiliki istri muda;
  - Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. R/48/X/2021/LAB tanggal 15 Oktober 2021 **positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Penyalahguna;**
- 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Penyalahguna.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah "orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah setiap

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yang dilakukan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa saksi ERID SALMAN dan saksi SAMSUL HAMU melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) ball plastik bening dan 2 (dua) unit timbangan digital ditemukan digudang dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No sim card 085376035898 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 085363433730 ditemukan diatas meja dekat dengan posisi Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.251 Tanggal 16 Agustus 2021 An. POLTAK PARLINDUNGAN SINAGA Als POLTAK Bin JAUDIN SINAGA, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdakwa dengan secara melawan Hukum telah mengkonsumsi Narkotika sehingga

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.*





Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Mandau KM 26 RT 012 RW 006 Desa Sikijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus plastik bening didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) ball plastik bening dan 2 (dua) unit timbangan digital ditemukan digudang dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No sim



card 085376035898 serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 085363433730 ditemukan diatas meja dekat dengan posisi Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik biru yang berisikan 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.10 Wib ketika Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG datang kerumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) plastik biru yang berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening untuk Terdakwa simpan yang katanya akan diambil kembali;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "apa ini" kemudian Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG mengatakan "ini shabu" lalu Terdakwa mengatakan "berapa isinya ini" lalu dijawab Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG "nanti ajalah" dan setelah menyerahkan paket tersebut Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpang di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa duduk-duduk didapur dan sekira pukul 20.30 Wib datang beberapa orang laki-laki menanyakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG kemudian Terdakwa mengatakan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG sudah pergi kemudian beberapa orang laki-laki tersebut yang merupakan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu shabu di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan ia menumpang dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima titipan dari Sdr. BU HENG Als AHENG Als AHONG dikarenakan ia mengatakan hanya menitipkan barang berupa narkoba tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagai obat kuat untuk Terdakwa karena memiliki istri muda dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. R/48/X/2021/LAB tanggal 15 Oktober 2021 **positif** mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi serta Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa telah lama mengonsumsi narkotika jenis shabu sebagai obat kuat dikarenakan Terdakwa mempunyai istri muda dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening.
- 4 (empat) ball plastik bening.
- 1 (satu) plastik biru.
- 2 unit timbangan digital.
- 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 0853 7603 5898
- 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 0853 6343 3730.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN Ais ABAH Bin SARKIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,

sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening.
  - 4 (empat) ball plastik bening.
  - 1 (satu) plastik biru.
  - 2 unit timbangan digital.
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 0853 7603 5898
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo warna pelangi dengan No Sim Card 0853 6343 3730.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **4 JANUARI 2022**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.M.H** dan **RENNY HIDAYATI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI, S.H.M.H** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aulia F.Widhola, S.H.M.H**  
**M.H.**

**I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,**

**Renny Hidayati, S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



